



Salinan

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1205201012570001, tempat dan tanggal lahir Rantau Perapat, 10 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1205205808740001, tempat dan tanggal lahir Medan, 18 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb atas anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu

Nama : CALON SUAMlumur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Pondok XIII Belpab, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;

dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 16 tahun 4 bulan dan masih di bawah umur;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang perempuan yaitu :

Nama : CALON ISTERI, umur 16 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun I Banyu Urib, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

Orang tua laki-laki : X, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun I Banyu Urib, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : X, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Banyu Urib, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;

4. Bahwa sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu CALON ISTERI dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan CALON ISTERI, Pemohon I dengan Pemohon II beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

5. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dengan Pemohon II yang hendak menikah dengan CALON ISTERI karena masih di bawah umur (belum 19 tahun) tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dengan Pemohon II calon istri anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesuan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dengan CALON ISTERI;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dengan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim memberi nasihat mengenai permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan, maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI yang menyatakan bermaksud untuk menikah dengan CALON ISTERI, calon mempelai pria bernama CALON SUAMI mengaku belum memiliki pekerjaan, akan tetapi CALON SUAMI menyatakan telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama dengan CALON ISTERI dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama CALON ISTERI yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan nikah dengan CALON SUAMI bahkan CALON ISTERI telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan CALON SUAMI sehingga CALON ISTERI saat ini sedang hamil enam bulan;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kandung calon mempelai wanita yang bernama X dan X, dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam hidup berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1205201012570001, tanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1205205808740001, tanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 48/07/VI/1999, tanggal 25 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai isteri dan x sebagai anak kandung, Nomor 1205200307080019 tanggal 12 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Yapeksi Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, tanggal 20 Juli 2020, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama CALON ISTERI Nomor 102/Mts.02.02.073/PP.01.1/06/2021, tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta TPI Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Nomor B-041/Kua.02.02.19/PW.01/01/2022 tertanggal 26 Januari 2022, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I. x, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pondok XIII Belpab, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CALON SUAMI;

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI tersebut telah melamar seorang wanita yang bernama CALON ISTERI dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan CALON ISTERI;
- Bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTERI sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTERI tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, CALON SUAMI masih lajang, demikian pula CALON ISTERI masih gadis;
- Bahwa CALON SUAMI belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan;
- Bahwa CALON ISTERI saat ini sedang hamil enam bulan;
- Bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTERI masing-masing tidak sedang terikat perkawinan yang sah dengan pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI karena anak tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SAKSI II. x, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Pondok XIII Belpab, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar orang tua calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta bertetangga dengan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua dari CALON SUAMI;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI tersebut telah melamar seorang wanita yang bernama CALON ISTERI dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan CALON ISTERI;
- Bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTERI sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTERI tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, CALON SUAMI masih lajang, demikian pula CALON ISTERI masih gadis;
- Bahwa CALON SUAMI belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan;
- Bahwa CALON ISTERI saat ini sedang hamil enam bulan;
- Bahwa CALON SUAMI dan CALON ISTERI masing-masing tidak sedang terikat perkawinan yang sah dengan pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI karena anak tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* menghadap di persidangan, demikian juga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta kedua orang tua kandung dari calon mempelai wanita, dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai pria tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang tua/wali calon mempelai telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan memberi restu kepada kedua calon mempelai dan siap untuk membimbing mereka berdua dalam menjalani

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, domisili Pemohon I dan Pemohon II adalah harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan dikaruniai anak kandung yang bernama CALON SUAMI maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 maka harus dinyatakan terbukti secara sah anak kandung para Pemohon yang bernama CALON SUAMI masih berumur 16 tahun dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6, maka harus dinyatakan terbukti secara sah calon isteri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTERI juga masih berumur 16 tahun, lulusan Madrasah Tsanawiyah dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTERI, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan CALON SUAMI belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 16 tahun, namun ternyata secara jasmani dan rohani sudah siap untuk berumah tangga dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan sudah berkomitmen untuk menikah dan siap jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Kedua orang tua calon mempelai telah merestui keinginan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi kawin tidak diberikan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada CALON SUAMI untuk menikah dengan seorang wanita bernama CALON ISTE RI;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai masing-masing sudah mengajukan dispensasi untuk menikah karena kedua mempelai masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindari kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan"; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada CALON SUAMI untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai masih di bawah umur untuk menikah, maka kepada seluruh pihak terkait dari kalangan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada keduanya setelah perkawinan berlangsung, agar perkawinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI**, umur 16 tahun, untuk menikah dengan calon isterinya bernama **CALON ISTERI**, umur 16 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah, oleh **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Hj. Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)